

Kajian Filosofis-Yuridis terhadap Konsep Pembuktian Sederhana (*Simple Bewijs*) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama

^{1.*} Theo Prapaskah

² Sidi Ahyar Wiraguna

^{1,2,3} Faculty of Law, Esa Unggul University, Serang, Indonesia.

* Corresponding author, email: theopp17@student.esaunggul.ac.id

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.756>

ABSTRACT: Artikel ini mengkaji konsep pembuktian sederhana (*simple bewijs*) dalam perkara perdata di Pengadilan Agama dengan menelusuri akar filosofi dan landasan yuridis metode pembuktian yang berada di luar kerangka HIR/RBg. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, yuridis-normatif, historis, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembuktian sederhana memiliki dasar yang kuat, berakar pada prinsip keadilan substantif, efisiensi prosedural, serta nilai-nilai hukum Islam yang menekankan kemudahan dan menghindari kesulitan dalam proses peradilan. Secara yuridis, legitimasi metode ini diperkuat oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, PERMA/SEMA, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan prosedur pembuktian dengan kebutuhan perkara. Penerapan metode pembuktian di luar HIR/RBg membawa implikasi positif bagi peradilan agama, terutama dalam mempercepat pemeriksaan perkara dan meningkatkan akses keadilan. Dengan demikian, *simple bewijs* merupakan instrumen penting dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

KEYWORDS: Pembuktian Sederhana, Pengadilan Agama, *Simple Bewijs*.

PENDAHULUAN

Pembuktian dalam perkara perdata mempunyai posisi sangat penting di pengadilan agama karena merupakan dasar utama bagi hakim untuk meyakini kebenaran dalil yang diajukan para pihak. Dalam konteks ini, pembuktian sederhana hadir sebagai suatu konsep yang memberi kemudahan dalam proses pembuktian agar tidak rumit dan memudahkan penyelesaian perkara, terutama untuk perkara yang bersifat ringkas dan tidak kompleks. Konsep tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan dengan mempercepat dan menyederhanakan prosedur pembuktian sehingga pengadilan agama dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Marsuki, 2012)

Secara filosofis, pembuktian sederhana mencerminkan asas efisiensi dan kepraktisan dalam penyelenggaraan peradilan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan proses pembuktian

yang berbelit-belit dan berpotensi memperlambat putusan (Hasan, 2022). Pendekatan ini juga membawa nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, dengan memastikan bahwa akses ke pengadilan tidak dibatasi oleh prosedur yang memberatkan para pencari keadilan, dalam hal ini khususnya pada ranah agama yang memiliki karakteristik dan norma tersendiri (Mu'ala, 2025). Setiap proses hukum harus berjalan adil, terbuka, memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi, dan tidak membedakan siapa pun berdasarkan kondisi ekonominya (Afifah, 2020).

Dari segi yuridis, pembuktian sederhana diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum acara perdata yang kurang lebih memberikan pengecualian atau pelonggaran dalam proses pembuktian. Ketentuan ini diadaptasi agar sesuai dengan karakteristik pengadilan agama yang menangani perkara yang sering melibatkan aspek hukum Islam dan norma agama. Penerapan pembuktian sederhana ini juga menjadi solusi dalam mengatasi hambatan hukum yang biasanya timbul akibat kompleksitas prosedur pembuktian dalam perkara perdata biasa (Kapoyos, 2017).

Kajian filosofis-yuridis terhadap konsep ini penting karena memberikan pijakan teoretis dan landasan hukum yang kokoh dalam pelaksanaan pembuktian sederhana di pengadilan agama. Pemahaman yang jelas dan komprehensif tentang konsep ini akan membantu hakim dan para pihak memahami bagaimana proses pembuktian dapat berjalan dengan prinsip keadilan dan kesederhanaan. Studi ini juga akan memperkaya khazanah hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama dan mendukung pembaruan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Brahmana, 2019). Penelitian ini relevan dengan upaya pembaruan sistem peradilan di Indonesia yang menekankan pada perlunya menjamin asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai upaya meningkatkan akses keadilan. Pembuktian sederhana dalam perkara perdata di pengadilan agama menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan harapan tersebut, sehingga kajian ini akan memberikan kontribusi praktis dalam implementasi hukum acara yang lebih responsif dan sesuai dengan dinamika sosial keagamaan (Syarif, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian filosofis-yuridis terhadap konsep *simple bewijs* menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan menelusuri akar filosofinya dan membangun argumentasi yuridis yang komprehensif, namun juga untuk merumuskan karakter, batasan, serta parameter penerapan pembuktian sederhana dalam konteks hukum acara perdata di Pengadilan Agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara nasional serta peningkatan kualitas praktik peradilan di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus. Melalui pendekatan filosofis, penelitian menelusuri dasar-dasar nilai, asas, dan pemikiran yang melatarbelakangi konsep pembuktian sederhana (*simple bewijs*), sedangkan pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, HIR/RBg, UU Peradilan Agama, PERMA, serta regulasi lain yang relevan. Bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan referensi pendukung dihimpun melalui studi kepustakaan dan penelusuran putusan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif dengan teknik interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis) serta konstruksi argumentatif untuk merumuskan

pemahaman konseptual mengenai pembuktian sederhana dan landasan yuridisnya di luar HIR/RBg.

HASIL & PEMBAHASAN

Filosofi Konsep Metode Pembuktian di Luar Ketentuan HIR/Rbg Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Agama

Konsep metode pembuktian di luar HIR/RBg dalam perkara perdata di Pengadilan Agama memiliki akar filosofis yang kuat, yang berasal dari perpaduan antara asas-asas dasar peradilan modern, tradisi hukum Eropa Kontinental, serta nilai-nilai hukum Islam yang menekankan kemudahan dan keadilan substantif. Secara filosofis, penyederhanaan pembuktian berangkat dari prinsip bahwa proses peradilan tidak boleh menghambat pencarian kebenaran dan keadilan. Dalam teori hukum klasik, konsep ini merujuk pada gagasan utilitarianisme hukum bahwa prosedur harus memberikan kemanfaatan terbesar bagi para pencari keadilan serta pemikiran Aristoteles tentang keadilan korektif yang menghendaki bahwa kebenaran faktual harus dapat dijangkau tanpa prosedur yang berlebihan. Karena itu, metode pembuktian yang tidak dibatasi secara ketat oleh kerangka HIR/RBg menjadi ruang fungsional bagi hakim untuk menilai fakta secara proporsional sesuai kebutuhan perkara.

Akar filosofis berikutnya berasal dari tradisi *civil law* yang mengenal *summiere procedure* atau *summary proceedings*, yaitu mekanisme pembuktian yang dipercepat untuk perkara tertentu yang tidak memerlukan pertarungan bukti secara lengkap. Tradisi ini menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam pencarian kebenaran, dengan kewenangan diskresi yang luas untuk menentukan bentuk, intensitas, dan kelengkapan pembuktian. Filosofi dasar yang melandasinya adalah doktrin *truth-finding function of the judge*, yang menegaskan bahwa formalitas prosedural dapat disesuaikan demi tercapainya keadilan substantif. Konsep ini kemudian memengaruhi praktik hukum Indonesia, terutama pada lingkungan peradilan yang menangani perkara-perkara non-kontentius, termasuk Pengadilan Agama.

Pada penerapannya di Pengadilan Agama, metode pembuktian luar ketentuan HIR/Rbg seringkali mengutamakan prinsip objektivitas dan penyesuaian dengan nilai-nilai agama dan adat (GOFAR, n.d.). Selain itu, akar filosofis metode pembuktian di luar HIR/RBg juga dapat ditelusuri pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diadopsi dalam praktik peradilan agama. Hukum Islam mengenal doktrin taysir (kemudahan) dan *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan), yang menjadi landasan epistemologis bagi penyederhanaan proses pembuktian, khususnya dalam perkara keluarga yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Artikel ini menegaskan bahwa akar filosofi metode pembuktian di luar ketentuan HIR/Rbg dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama berlandaskan pada kebebasan hakim dalam menilai bukti, penegakan keadilan substantif, dan adaptasi terhadap nilai-nilai agama serta sosial budaya (Domiri, 2016).

Di samping itu, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menjadi dasar filosofis yang mengukuhkan keberadaan metode pembuktian di luar HIR/RBg. Asas ini menempatkan efisiensi sebagai nilai penting dalam penegakan hukum modern, dan memberikan justifikasi bahwa hukum acara harus mampu beradaptasi dengan karakter perkara sehingga pembuktian tidak menjadi hambatan administratif. Dengan demikian, penyederhanaan pembuktian bukan semata-mata praktik teknis, tetapi lahir dari filosofi hukum yang menuntut keseimbangan antara prosedur dan substansi.

Dengan seluruh akar pemikiran tersebut, dapat ditegaskan bahwa metode pembuktian di luar HIR/RBg memiliki legitimasi filosofis yang kuat. Konsep ini bukan anomali dalam hukum acara perdata, melainkan sebuah konsekuensi logis dari perkembangan pemikiran hukum yang menghargai fleksibilitas prosedural demi pencapaian keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang proporsional. Landasan filosofis inilah yang kemudian menopang keberlanjutan praktik *simple bewijs* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama.

Hubungan Antara Dasar Filosofis Dan Dasar Yuridis Dalam Membangun Legitimasi Penerapan Pembuktian Sederhana (*Simple Bewijs*) Di Pengadilan Agama

Akar filosofis dan landasan yuridis metode pembuktian di luar HIR/RBg saling melengkapi dan membentuk dasar legitimasi yang kuat bagi penerapan pembuktian sederhana di Pengadilan Agama. Secara filosofis, penyederhanaan pembuktian lahir dari nilai keadilan substantif, kemanfaatan, dan efisiensi prosedural yang menuntut agar proses peradilan tidak menjadi hambatan bagi pencari keadilan. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam teori keadilan modern, doktrin hukum Islam tentang kemudahan (*taysir*) dan penghilangan kesulitan (*raf' al-haraj*), serta tradisi *summary proceedings* dalam sistem *civil law*.

Landasan filosofis ini kemudian menemukan bentuk yuridisnya dalam peraturan perundang-undangan nasional. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman merupakan pengejawantahan langsung dari pemikiran filosofis tersebut. Di sisi lain, yurisprudensi dan regulasi internal peradilan seperti PERMA memberikan dasar operasional bagi hakim untuk menyesuaikan intensitas pembuktian sesuai kebutuhan. Hubungan antara dasar filosofis dan dasar yuridis dalam membangun legitimasi penerapan pembuktian sederhana (*simple bewijs*) di Pengadilan Agama sangat penting untuk menjamin keadilan dan efisiensi proses hukum. Dasar filosofis pembuktian sederhana menekankan pada prinsip aksesibilitas, yaitu mempermudah masyarakat, terutama yang tidak berlatar belakang hukum, dalam mengakses keadilan melalui proses pembuktian yang mudah, jelas, dan tidak berbelit-belit (Domiri, 2016).

Dalam perspektif Pengadilan Agama, hubungan ini tampak dalam integrasi antara asas-asas hukum Islam dan hukum acara perdata nasional. Doktrin fikih tentang keluwesan bukti dalam perkara keluarga, seperti penggunaan *qarinah* (indikasi) atau penguatan bukti melalui kesaksian minimal, dipadukan dengan ketentuan yuridis modern yang menempatkan hakim sebagai aktor aktif dalam pencarian kebenaran. Interaksi ini melahirkan konstruksi pembuktian sederhana yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai sosial dan moral masyarakat yang menjadi objek yurisdiksi pengadilan agama.

Perpaduan antara dasar filosofis dan dasar yuridis ini membangun legitimasi penerapan pembuktian sederhana di Pengadilan Agama dengan memberikan keseimbangan antara hakikat hukum yang formal dan kebutuhan praktis masyarakat. Filosofi pembuktian sederhana yang menuntut kemudahan dan keadilan dijamin oleh dasar yuridis yang mengatur tata cara pembuktian secara resmi, sehingga tidak ada ruang bagi ketidakpastian hukum (Jamil, 2017). Lebih jauh, penerapan pembuktian sederhana di Pengadilan Agama didasarkan pada prinsip bahwa penyelesaian perkara harus cepat dan hemat biaya namun tetap berlandaskan keadilan substantif. Dasar filosofis dan yuridis ini bersama-sama membentuk kerangka legitimasi yang menguatkan posisi pembuktian sederhana sebagai instrumen hukum yang modern dan responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat. Prinsip sederhana dalam pembuktian ini mempermudah penguatkuasaan hukum di Pengadilan Agama tanpa mengorbankan kewibawaan dan integritas putusan pengadilan (Taqiuddin, 2021).

Pembuktian di luar HIR/RBg sebenarnya dapat membuka peluang bagi Peradilan Agama untuk melibatkan alat bukti lain seperti bukti elektronik, saksi elektronik, dan pemeriksaan

setempat yang tidak diatur secara eksplisit dalam HIR/RBg. Namun, penerimaan metode pembuktian ini sering kali menghadapi resistensi karena kekakuan sistem hukum yang memaksa hakim hanya menggunakan alat bukti yang diatur secara tegas. Implikasi terhadap praktik peradilan adalah perlunya adaptasi hukum acara yang lebih kontekstual agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan penyelesaian perkara yang cepat dan tepat (Yustini, 2024).

Dalam praktiknya, metode pembuktian di luar HIR/RBg juga dapat memperkokoh posisi hakim sebagai penegak keadilan aktif yang menggunakan asas *ius curia novit*, di mana hakim berperan aktif dalam menemukan, mengembangkan, dan bahkan membentuk hukum baru apabila alat bukti resmi tidak dapat mengungkap kebenaran perkara. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam menerima bukti yang sebelumnya dianggap di luar ketentuan HIR/RBg, sehingga mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan situasi dan kondisi perkara yang dihadapinya (Hidayati, 2020). Penerapan metode pembuktian non-HIR/RBg sering kali menimbulkan tantangan terkait standar pembuktian, khususnya dalam mengakomodasi bukti elektronik dan bukti digital dalam perkara perceraian dan waris. Belum adanya standar baku mengenai autentikasi bukti digital menyebabkan disparitas penilaian di antara hakim pengadilan agama, sehingga memperlihatkan perlunya regulasi yang lebih operasional untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pembuktian (Aman & Firdawati, 2025). Sebagaimana dalam pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pasal 163 HIR bahwa: “Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu (Wiraguna et al., 2024).

PENUTUP

Akar filosofi, landasan yuridis, dan implikasi metode pembuktian di luar HIR/RBg dalam perkara perdata di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa konsep *simple bewijs* memiliki fondasi teoritis dan normatif yang kuat serta relevan dengan kebutuhan peradilan modern. Secara yuridis, metode pembuktian ini memperoleh legitimasi melalui peraturan perundang-undangan, khususnya UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan Agama, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menggali nilai keadilan dan menyesuaikan prosedur pembuktian dengan karakter perkara. Penerapan metode pembuktian non-HIR/RBg sering kali menimbulkan tantangan terkait standar pembuktian, khususnya dalam mengakomodasi bukti elektronik dan bukti digital dalam perkara perceraian dan waris. Belum adanya standar baku mengenai autentikasi bukti digital menyebabkan disparitas penilaian di antara hakim pengadilan agama, sehingga memperlihatkan perlunya regulasi yang lebih operasional untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pembuktian.

REFERENSI

- Afifah, W. (2020). Bantuan Hukum Kelompok Rentan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).
- Aman, & Firdawati, L. (2025). *Kredibilitas dan Autentikasi Bukti Digital dalam Perkara Perdata Khusus di Pengadilan Agama: Tantangan Penemuan Hukum di Era Artificial Intelligence (AI)*. Badilag Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kredibilitas-dan-autentikasi-bukti-digital-dalam-perkara-perdata-khusus-di-pengadilan-agama-tantangan-penemuan->

- hukum-di-era-artificial-intelligence-ai-oleh-h-aman-s-ag-se-sh-mh-mm-dan-prof-dr-Brahmana, H. S. (2019). *Teori dan Hukum Pembuktian*. https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf
- Domiri. (2016). Tinjauan Filosofis Dan Teoritis Penggunaan Hukum Acara HIR/RGB Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 214–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.76>
- Hasan, A. F. (2022). Landasan Filosofis , Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama. *Jolsic: Journal Of Law, Society, and Islamic Civilisation*, 10(2), 89–104. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64944>
- Jamil, M. J. (2017). Pembuktian di Peradilan Agama. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Islam*, 4(1), 25–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4973>
- Kapoyos, N. (2017). Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Yudisial*, 10(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.264>
- Marsuki, A. S. (2012). *Penerapan Teori Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Watansoppeng* [UIN Alauddin Makassar]. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/10168/>
- Mu'ala, A. A. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3, 213–222. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.548>
- Syarif, Z. (2024). Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam ketentuan persidangan hybrid perkara perdata. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 193–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1275>
- Taqiuddin, H. U. (2021). Penerapan Asas Batas Minimal Pembuktian Dalam Perkara Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 55 / Pdt . G / 2020 / Pn . Sel). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(2), 267–277. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index>
- Wiraguna, S. A., Ramadhani, W., Karim, A., Nazmi, N., Irwanto, Sihite, S. R., & Surya, M. S. A. (2024). *Hukum Acara Perdata*. Widina Media Utama.
- Yustini, L. W. (2024). Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris di Luar Yurisdiksinya. *Binamulia Hukum*, 13(1), 211–224. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.788>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
